



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.JT

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Gugatan Waris, antara :

- 1. PENGGUGAT I.,** NIK 00, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta 13 Desember 1973/Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/Tempat Tinggal di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
- 2. PENGGUGAT II.,** NIK 00, Tempat dan Tanggal Lahir di Jakarta, 10 Agustus 1976/Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/Tempat Tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
- 3. PENGGUGAT III.,** NIK 00, Tempat dan Tanggal Lahir di Jakarta, 24 Februari 1979/Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/Tempat Tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
- 4. PENGGUGAT IV.,** NIK 00, Tempat dan Tanggal Lahir di Jakarta, 13 Maret 1984/Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/Tempat Tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Hlm. 1 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 193/K/1/2024/PAJT tanggal 25 Januari 2024 telah memberi kuasa kepada **Wahyu Hidayat, S.H.** dan **Joko S Dawoed, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum “ **HABEAS CORPUS LAW FIRM** ” yang beralamat kantor di Jalan Pulo Gebang Nomor 12 A RT. 015 RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

## m e l a w a n

**TERGUGAT**, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal kediaman di Kota Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya dengan jelas, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2024 Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, dengan Perubahan Surat Gugatan tanggal 2 April 2024 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

### I. DASAR PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa TERGUGAT menempati serta tinggal di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460, dan begitu pula harta peninggalan waris dari Pewaris [PEWARIS] terletak di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460, yaitu berada di dalam wilayah hukum

Hlm. 2 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur (kompetensi relatif), dengan demikian gugatan ini sudah sepatutnya dapat diterima, dapat diperiksa, dan pada waktunya nanti dapat dijatuhkan putusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur.

## II. ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris anak kandung yang sah dari Pewaris (PEWARIS), dikarenakan PARA PENGGUGAT merupakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari pasangan suami-istri PEWARIS [Pewaris] dan UTIN SUTINAH KRISVIANA Binti M. DAUP sebagaimana diterangkan dalam:

1.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16947/A/P/JT/1983 tertanggal 02 Januari 1984 yang menjelaskan bahwa anak kandung yang sah dari Pewaris yaitu PENGGUGAT I lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1973 (Bukti P-1);

1.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16947/B/P/JT/1983 tertanggal 02 Januari 1984 yang menjelaskan bahwa anak kandung yang sah dari Pewaris yaitu PENGGUGAT II lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1976 (Bukti P-2);

1.3. Surat Laporan Kelahiran Nomor 014/I/27/79 tertanggal 05 Maret 1979 yang menjelaskan bahwa anak kandung yang sah dari Pewaris yaitu PENGGUGAT III lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 1979 (Bukti P-3);

1.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13951/DISP/JT/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang menjelaskan bahwa anak kandung yang sah dari Pewaris yaitu PENGGUGAT IV lahir di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1984 (Bukti P-4).

2. Bahwa Fakta bahwa Pewaris merupakan ayah kandung dari PARA PENGGUGAT juga diterangkan dalam:

Hlm. 3 dari 44 hlm. Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



2.1 Kartu Keluarga Nomor 00 yang mana di dalamnya tercantum nama PENGGUGAT I sebagai Kepala Keluarga dan pada kolom ke-16 Kartu Keluarga tercantum pula bahwa ayah kandungnya bernama Soekarna/Pewaris (Bukti P-5);

2.2 Kartu Keluarga Nomor 00 yang mana di dalamnya tercantum nama PENGGUGAT II sebagai salah seorang Anggota Keluarga dan pada kolom ke-16 Kartu Keluarga tercantum pula bahwa ayah kandungnya bernama Soekarna/Pewaris (Bukti P-6);

2.3 Kartu Keluarga Nomor 00 yang mana di dalamnya terdapat nama PENGGUGAT III sebagai salah seorang Anggota Keluarga dan pada kolom ke-16 Kartu Keluarga tercantum pula bahwa ayah kandungnya bernama Soekarna/Pewaris (Bukti P-7);

2.4 Kartu Keluarga Nomor 00 yang mana di dalamnya tercantum nama PENGGUGAT IV sebagai Kepala Keluarga dan pada kolom ke-16 Kartu Keluarga tercantum pula bahwa ayah kandungnya bernama Sukarna/Pewaris (Bukti P-8).

3. Bahwa pasangan suami-istri PEWARIS (Pewaris) dan UTIN SUTINAH KRISVIANA Binti M. DAUP yang merupakan ayah kandung serta ibu kandung dari PARA PENGGUGAT menikah secara sah di Jakarta pada tanggal 04 Februari 1973 sebagaimana diterangkan dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 236/31/1973 (Bukti P-9), yang dalam pernikahannya pasangan tersebut mendapat karunia berupa 4 (empat) orang anak kandung sebagaimana diuraikan di atas, yakni PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa selanjutnya dalam perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 1990 yang tercatat di bawah Nomor Register 591/G/1990 telah dijatuhkan putusan tanggal 18 Juni 1990 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga kemudian

Hlm. 4 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Akta Cerai Nomor 554/AC/19/PA Jakarta Timur pada tanggal 22 November 1990 (Bukti P-10) yang mana di dalamnya menerangkan peristiwa hukum bahwa telah terjadinya perceraian antara UTIN SUTINAH KRISVIANA Binti M. DAUP yang merupakan ibu kandungnya PARA PENGGUGAT dengan PEWARIS [Pewaris] yang merupakan ayah kandungnya PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa merujuk pada Bukti bertanda P-9 dan Bukti bertanda P-10 di atas maka menjadi terang bahwa pernikahan antara ibu kandung PARA PENGGUGAT dengan ayah kandung PARA PENGGUGAT [Pewaris] adalah dimulai pada tanggal 04 Februari 1973, kemudian berakhir karena terjadinya perceraian pada tanggal 22 November 1990 setelah melalui proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

6. Bahwa tidak sampai 1 (satu) tahun sesudah terjadinya perceraian tersebut di atas, yakni tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1991 diketahui bahwa Pewaris mendapatkan harta dengan cara Pewaris melakukan pembelian atas sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya dari Saudara SUPANDI pada tanggal 20 Agustus 1991 yakni sesudah terjadinya perceraian antara Pewaris dengan UTIN SUTINAH KRISVIANA Binti M. DAUP;

Bahwa peristiwa hukum didapatkannya harta oleh Pewaris dimaksud sebagaimana diterangkan dalam Surat Jual Beli tertanggal 20 Agustus 1991 (Bukti P-11) yang ditanda tangani oleh Saudara SUPANDI dan Pewaris, kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 10 Agustus 1991 (Bukti P-12) yang juga ditanda tangani oleh Saudara SUPANDI.

Bahwa obyek yang dimaksud dalam Surat Jual Beli tertanggal 20 Agustus 1991 berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya berukuran luas 78 M<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan

Hlm. 5 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur: Jalan Gang
- Sebelah Barat: Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Selatan: Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Utara: Rumah Bapak Sugiarto

Untuk selanjutnya obyek sebidang tanah beserta bangunan dimaksud disebut juga sebagai: "Rumah Obyek Sengketa".

7. Bahwa dalam transaksi peralihan kepemilikan berupa jual - beli dimaksud maka Saudara SUPANDI (selaku penjual) juga telah menyerahkan kepada Pewaris (selaku pembeli) berupa asli dokumen yaitu:

a) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886/Malaka tertanggal 11 Juli 1988 tercatat atas nama pemegang hak yaitu: SUPANDI yang masih belum dilakukan proses balik nama ke atas nama PEWARIS/Pewaris (Bukti P-13);

b) Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Nomor 449 tertanggal 06 November 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA LATIF, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-14).

8. Bahwa berdasarkan pada dokumen bukti berupa Surat Jual Beli tertanggal 20 Agustus 1991 serta dokumen bukti kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 10 Agustus 1991, dimana pada kenyataannya Saudara SUPANDI telah menyerahkan "Rumah Obyek Sengketa", Saudara SUPANDI juga telah menyerahkan secara fisik terhadap "Rumah Obyek Sengketa" berikut dengan menyerahkan kepada Pewaris berupa asli dokumen yaitu:

a) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886/Malaka tertanggal 11 Juli 1988 tercatat atas nama pemegang hak yaitu: SUPANDI yang kebetulan hingga saat ini masih belum dilakukan proses balik nama ke atas nama PEWARIS/Pewaris (Bukti P-13);

Hlm. 6 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Nomor 449 tertanggal 06 November 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya ASMIN ARIFIN ASTRAWINATA LATIF, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-14);

kemudian Pewaris menerima penyerahan "Rumah Obyek Sengketa" serta Pewaris menerima pula tanggung jawab pemakaian "Rumah Obyek Sengketa" tersebut.

Dari fakta yang diuraikan di atas juga jelas telah dapat terungkap fakta hukum bahwa jual beli dimaksud adalah mengenai sebidang tanah dan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan beralamat di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460, dengan demikian jual beli yang dilakukan antara Saudara SUPANDI dengan Pewaris tersebut adalah patut untuk dinyatakan mengikat serta sah menurut hukum.

Maka oleh karenanya patut pula untuk dinyatakan bahwa Pewaris sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;

9. Bahwa Setelah terjadinya peralihan Rumah Obyek Sengketa dari Saudara SUPANDI kepada Pewaris pada tanggal 20 Agustus 1991, kemudian sebagai pembeli yang beritikad baik maka Pewaris menjalankan kewajiban-kewajiban, di antaranya membayarkan pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 15 November 1995 (Bukti P-15) serta pada tanggal 09 Oktober 1997 (Bukti P-16) dan sejak dibeli pada tanggal 20 Agustus 1991 tersebut Pewaris bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT tinggal serta menempati Rumah Obyek Sengketa *aquo*;

10. Bahwa terhadap Rumah Obyek Sengketa sejak dibeli oleh Pewaris belum sempat mengurus membalik nama yang dibelinya dari Saudara SUPANDI, baik balik nama Kepada Pewaris maupun kepada Para Penggugat selaku anak kandung atas pernikahan antara Pewaris dengan UTIN SUTINAH KRISVIANA Binti M. DAUP;

Hlm. 7 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



11. Bahwa sejak Pewaris (Alm Bapak Sukarna) membeli rumah obyek sengketa, Pewaris telah memberikan sepenuhnya dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat (anak kandung Pewaris), baik fisik maupun surat sertifikat rumah dengan kata lain apabila dikemudian hari Pewaris meninggal dunia, maka obyek sengketa menjadi hak sepenuhnya milik Para Penggugat;

12. Bahwa fakta bahwa Pewaris menjalani hidup dengan status sebagai Duda Cerai adalah terhitung sejak tanggal 22 November 1990 dimana pernikahan antara Pewaris dengan UTIN SUTINAH KRISVIANA Binti M. DAUP yang merupakan ibu kandung PARA PENGGUGAT berakhir karena terjadinya perceraian pada tanggal 22 November 1990 setelah melalui proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana diuraikan di atas hingga tanggal 05 Desember 2001 dimana pada tanggal 05 Desember 2001 tersebut Pewaris melangsungkan pernikahan yang ke-2 (kedua) kalinya, hal demikian sebagaimana diterangkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02290/KEP/FV/6000/2004 tertanggal 22 Juli 2004 (Bukti P-17) yang mana di dalam kolom keterangan mengenai istri dari Pewaris tercantum adalah bernama MEGA HERGADIAH (TERGUGAT). Bahwa berdasarkan dokumen dimaksud maka menjadi terang bahwa tanggal 05 Desember 2001 merupakan peristiwa perkawinan antara Pewaris dengan TERGUGAT;

13. Bahwa selama Pernikahan Pewaris (Alm Bapak Sukarna) dengan Tergugat, tidak memiliki keturunan (anak) sampai Pewaris Meninggal Dunia;

14. Bahwa sesudah Pewaris terikat perkawinan dengan TERGUGAT maka TERGUGAT ikut tinggal serta menempati Rumah Obyek Sengketa hingga saat ini.

Hlm. 8 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.





Perlu digaris bawahi fakta hukum yang sebenarnya bahwa mengenai peristiwa didaptkannya Rumah Obyek Sengketa oleh Pewaris sebagaimana diungkapkan pada posita gugatan Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8 dan Nomor 9 di atas adalah jauh sebelum Pewaris melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT.

15. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN ditentukan :

- (1) *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".*

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diterangkan di atas, terungkap fakta bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan antara Pewaris dan TERGUGAT, maka Pewaris telah terlebih dahulu memiliki Rumah Obyek Sengketa yang dibeli oleh Pewaris dari Saudara SUPANDI pada tanggal 20 Agustus 1991. Sehingga terhadap Rumah Obyek Sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bawaan Pewaris yang belum dibagikan kepada anak-anak kandung Pewaris;

16. Bahwa sesuai dengan Surat An-Nisa Ayat 12 berbunyi :

*" Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkkan seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya.*

*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, Jika kamu mempunyai anak, maka para istri*

Hlm. 9 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar ) hutang-hutangmu, .....dst ;

*Bahwa oleh karenanya Tergugat mendapatkan seperdelapan (1/8) dari obyek sengketa setelah dikurangi terlebih dahulu seluruh biaya-biaya pengurusan atas Rumah obyek sengketa dan tujuh perdelapan (7/8) adalah pembagian Para Penggugat ;*

17. Bahwa Para Penggugat berhak untuk mengurus surat surat Rumah Obyek Sengketa serta menjual dan hasil penjualan akan diberikan kepada Tergugat dan atau dikonsinyasikan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur;

18. Bahwa faktanya saat ini Tergugat telah tidak bertempat tinggal pada obyek sengketa, dan rumah aquo saat ini dalam keadaan kosong dengan dilakukan Penggembokan oleh Tergugat tanpa memberitahukan keberadaannya kepada Para Penggugat maupun kepada tetangga sekitarnya, oleh karena Para Penggugat berhak untuk melakukan Pengosongn dengan bantuan pihak Kepolisian beserta aparat yang setempat;

19. Bahwa setelah dilakukan pengosongan, dan dikuasai oleh Para Penggugat, maka rumah tersebut diurus surat-suratnya dan kemudian dilakukan penjualan dimuka umum dan hasailmya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni 7/8 (tujuh perdelapan bagian ) diberikan kepada Para Penggugat dan 1/8 (satu perdelapan bagian) di berikan kepada Tergugat;

20. Bahwa disebabkan karena penyakit yang dideritanya, maka pada tanggal 15 September 2021 Pewaris meninggal dunia di Jakarta, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-20092021-0118 tertanggal 20 September 2021 (Bukti P-18);

Hlm. 10 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



21. Bahwa orang tua Pewaris yakni Alm SUMAATMA telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1980 dan telah di makamkan di Kec. Jati Piring Daerah Cirebon hal ini Para Penggugat mendapatkan keterangan dari Cucu dari Alm Sumaatma yang bernama Hj.Yennie Rusyenie.S.SOS., sedangkan Ibu Pewaris bernama AISAH binti R.RANADISASTRA telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan dimakamkan di Pemakaman umum Karet Tangsin Tanah Abang Jakarta Pusat;

22. Bahwa sesudah meninggal dunianya Pewaris pada tanggal 15 September 2021 maka diketahui bahwa TERGUGAT tetap tinggal serta menempati Rumah Obyek Sengketa yang termasuk dalam kategori sebagai harta bawaan Pewaris yang belum dibagikan kepada anak-anak kandung Pewaris yakni PARA PENGGUGAT hingga saat ini;

23. Bahwa TERGUGAT telah tidak mau meninggalkan serta sedang menguasai atas Rumah Obyek Sengketa *aquo*;

24. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mau membicarakan mengenai Rumah Obyek Sengketa, dan Tergugat telah meninggalkan rumah sengketa, sehingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan waris ini di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

25. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur agar harta peninggalan waris berupa Rumah Obyek Sengketa yang termasuk dalam kategori sebagai harta bawaan dari Pewaris dapat segera dibagikan kepada PARA PENGGUGAT sebagai anak kandung sekaligus juga sebagai ahli waris yang sah agar tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan kepastian hukum menurut Hukum Waris Islam.

Hlm. 11 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



Dengan memperhatikan seluruh fakta hukum yang terungkap di atas maka beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan untuk dapat mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT.

**III. PETITUM GUGATAN:**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. PEWARIS yang telah meninggal dunia pada 15 September 2021 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT yaitu: PENGGUGAT I (PENGGUGAT I.), PENGGUGAT II (LINDA GUSTIANA FALIANDRA, AMD. Binti SOEKARNA S.A.), PENGGUGAT III (PENGGUGAT III.) dan PENGGUGAT IV (PENGGUGAT IV.) sebagai ahli waris anak kandung yang sah dari Pewaris (PEWARIS);
4. Menetapkan TERGUGAT (TERGUGAT) istri Almarhum PEWARIS sebagai ahli waris dari Pewaris alm, PEWARIS;
5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara Saudara SUPANDI dengan Pewaris (PEWARIS) pada tanggal 20 Agustus 1991 adalah mengikat serta sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa Pewaris (PEWARIS) dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;
7. Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Almarhum PEWARIS yang dibeli secara sah tanggal 20 Agustus 1991 oleh Pewaris dari Saudara SUPANDI berupa sebidang tanah dengan bangunan yang

Hlm. 12 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



berdiri di atasnya berukuran luas 78 M<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur: Jalan Gang.
- Sebelah Barat: Rumah Bapak Sinaga.
- Sebelah Selatan: Rumah Bapak Sinaga.
- Sebelah Utara: Rumah Bapak Sugiarto.

sebagai harta bawaan Pewaris yang belum dibagikan kepada anak-anak kandung Pewaris dan Istri Pewaris dapat segera dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam.

8. Menetapkan bagian harta Meninggalan Pewaris Almarhum PEWARIS masing-masing

- 1). Para Penggugat (1.PENGGUGAT I, 2. PENGGUGAT II. 3. PENGGUGAT III., 4. PENGGUGAT IV. sebesar Tujuh Perdelapan (7/8) bagian.
- 2). Tergugat (MEGA HERGADIAH Binti MOH. SECHTOER ) sebesar Seperdelapan (1/8) bagian.

9. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mengurus Surat Surat Rumah/menjual harta waris peninggalan Almarhum PEWARIS yang dibeli secara sah tanggal 20 Agustus 1991 oleh Pewaris dari Saudara SUPANDI berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya berukuran luas 78 M<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460.

10. Menghukum TERGUGAT untuk segera menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya berukuran luas 78 M<sup>2</sup>

Hlm. 13 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460, sebagai harta warisan untuk dibagi waris, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Para Penggugat dapat melakukan penjualan dimuka umum atau lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan mengurangi terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat surat atas Rumah obyek sengketa;

11. Menetapkan Pembagian hasil penjualan bagian Tergugat apabila tidak menerimanya dapat di Titipkan/Konsinyasi pada Pengadilan Agama Jakarta Timur;

12. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

Jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaas tertanggal 29 Januari 2024, 21 Februari 2024, 27 Maret 2024, 16 April 2024, 7 Mei 2024 dan tertanggal 30 Mei 2024 untuk sidang tanggal 20 Februari 2024, 26 Maret 2024, 2 April 2024, 23 April 2024, 17 Mei 2024 dan sidang tanggal 25 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas kuasa hukum Para Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court* ;

Hlm. 14 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Para Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## **A. BUKTI SURAT :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16947/A/P/JT/1983 atas nama Silvy Silviana Fenitha yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 2 Januari 1984. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16947/B/P/JT/1983 atas nama Linda Gustiana Faliandra yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 2 Januari 1984. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1743/JS/1979 atas nama LUSY LUSYANDRA yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 20 Maret 1979. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13951/DISP/JT/2006 atas nama Bebbby Rangga Purnama yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Hlm. 15 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2006. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175061103131032 atas nama Kepala Keluarga Silvy Silviana Fenitha yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tanggal 11 April 2017 Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175063001099499 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ramdhani (suami Linda Gustiana Faliandra, AMD) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 7 April 2021. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275030803100031 atas nama Kepala Keluarga Samsuri S (suami Lusy Lusyandra, SE) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 19 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275032109210021 atas nama Bebbby R Purnama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 21 September 2021. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-8);

9. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 236/31/1973 atas nama PEWARIS (Pewaris) dan UTIN SUTINAH KRISVIANA Binti M. DAUP, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan – Jakarta tanggal 4 Februari 1973. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-9);

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 554/AC/19/PA yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 22 November 1990. Bukti surat

Hlm. 16 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-10);

**11.** Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 20 Agustus 1991 dibawah tangan di atas kertas bermaterai cukup antara Supandi selaku Penjual dengan Sukarna/Pembeli selaku Pewaris atas rumah bangunan Permanen di Jalan Bunga Rampai IX/4 No.110 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-11);

**12.** Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sebuah rumah di Jalan Bunga Rampai 9 GG 4 No.110 Rt.05 Rw.06 seluas 78 M2 sebesar Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 1991 dari SOEKARNA (Pembeli/Pewaris) yang menjual SUPARDI. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-12);

**13.** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886/Desa Malaka tertanggal 11 Juli 1988 tercatat atas nama pemegang hak yaitu: SUPANDI. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-13);

**14.** Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Nomor 449 tertanggal 06 November 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Asmin Arifin Astrawinata Latif, S.H., Notaris di Jakarta antara Supandi selaku Pembeli dengan Perum Perumnas selaku Penjual. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-14);

**15.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 dengan Nomor SPPT 31.72.031.005.015-0151.0 /95-01 yang telah dibayarkan pada tanggal 15 November 1995 atas nama Sukarna (Pewaris). Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-15);

**16.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1997 dengan Nomor SPPT 31.72.031.005.015-0151.0/97-01 yang telah dibayarkan tanggal pada tanggal 09 Oktober 1997

Hlm. 17 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pewaris. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-16);

**17.** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02290/KEP/FV/6000/2004 tertanggal 22 Juli 2004 yang mana di dalam kolom keterangan mengenai istri dari Pewaris bernama Mega Hergadiah (Tergugat). Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-17);

**18.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Soekarna S.A (Pewaris) Nomor 3175-KM-20092021-0118 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-18);

**19.** Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 08 Januari 2024 No. 01/HC//2024 Perihal Permohonan Penjelasan tempat tinggal dan atau domisili atas warga yang bernama Sdri. **Mega Hergandiah**. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-19);

**20.** Fotokopi Surat Ketua Rt 005 Rw.06 No.105/16//2024 tanggal 15 Januari 2024 Perihal Jawaban dan atau penjelasan bahwa Sdri. **Mega Hergadiah** sudah tidak bertempat tinggal lagi di wilayah lingkungan kami dan sudah tidak diketahui keberadaannya. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-20);

**21.** Fotokopi foto Nisan Makam bukti wafatnya ibu kandung Pewaris bernama Aisah binti R. Ranadisastra yang meninggal tanggal 25 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan foto aslinya, kemudian diberi kode (P-21);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ke persidangan sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. SAKSI-SAKSI :**

1. **Hj. Yennie Rusyenie, S.Sos binti Dadang Ahmad**, NIK 3175075707570004, Tanggal lahir Purwakarta 17 Juli 1957, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Taman Malaka Selatan III/A2/10 Rt.010/009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Cucu Sumaatma/Keponakan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma maupun para ahli warisnya ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 di Jakarta dalam usia 72 tahun;
- Bahwa benar kedua orang tua Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yakni ayah Pewaris bernama Sumaatma telah meninggal dunia pada tahun 1980, sedangkan ibunya bernama Aisah binti R. Ranadisatra telah meninggal tanggal 25 Maret 2001 di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 2 (dua) kali : **Pertama** menikah dengan *Utin Sutinah Krisviana binti M. Daup*, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Silvi Silviana Fenitha, S.E., Linda Gustiana Faliandra, AMD, Lusy Lusyandra, S.E., Bebbi Rangga Purnama, kemudian antara Pewaris dengan isteri pertamanya tersebut telah bercerai pada tanggal 18 Juni 1990;
- Bahwa kemudian yang kedua Pewaris menikah dengan **TERGUGAT**, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pewaris yang bernama **TERGUGAT** telah meninggalkan rumah sejak 2 tahun yang lalu atau sejak tahun 2022 hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib);

Hlm. 19 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Para Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat namun hingga saat ini Para Penggugat tidak menemukan maupun keberadaan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 78 M2 berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 20 Agustus 1991 yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur dibeli setelah perceraian dengan isteri pertama dan sebelum menikah dengan isteri keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris tidak mempunyai anak angkat dan juga tidak ada meninggalkan wasiat;

Bahwa selanjutnya yang atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup dan tidak bertanya maupun menanggapi keterangan saksi;

2. **Agus Supriyadi bin H. Supandi**, NIK 3201020608660012, tempat tanggal lahir Jakarta, 6 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Ciaul Pasir RT004 RW017, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung H. Supandi, yang mana H. Supandi adalah penjual tanah tersengketa perkara a quo ke Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma, karenanya saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebidang tanah diatasnya bangunan rumah dengan luas tanah 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, awalnya milik ayah saksi (H. Supandi) dan telah dibeli oleh Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma dengan harga Rp14.250.000,-- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Hlm. 20 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sudah dibayar lunas dan ada akta jual beli di bawah tangan serta kwitansi;

- Bahwa hubungan antara Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma dengan H. Supandi (ayah saksi) sebagai teman sekantor di Dinas Sosial DKI;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jual beli tanah tersengketa tersebut di atas antara ayah saksi (H. Supandi) dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma;

Bahwa selanjutnya yang atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup dan tidak bertanya maupun menanggapi keterangan saksi;

**3. Sugiarto bin R. Soedjito**, NIK 3175073009650012, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai IX/4/III RT005 RW006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Tetangga Pewaris yang menyatakan kenal dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma maupun ahli warisnya ;
- Bahwa saksi selain kenal dengan Pewaris juga kenal dengan Bapak H. Supandi sebagai tetangga sejak tahun 2001, sedangkan kenal dengan Pewaris sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris/Almarhum Soekarna S. A bin Sumaatma memiliki sebidang tanah di atasnya bangunan rumah dengan luas tanah 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur yang dibeli dari H. Supandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pewaris/Almarhum Soekarna S. A bin Sumaatma dengan isteri pertama ada 4 (empat), kemudian Pewaris/Almarhum Soekarna S. A bin Sumaatma bercerai, Lalu Pewaris

Hlm. 21 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan Ibu Mega Hergadiah (Tergugat) namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Mega (Tergugat) sekarang ini telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya;
- Bahwa saksi kini tinggal bersebelahan dengan objek sengketa dimana saat ini keadaan rumah tersebut kosong dan digembok;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses jual beli tanah tersengketa tersebut, namun saksi mengetahui bahwa tanah milik Pewaris tersebut dibeli dari Pak H. Supandi pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi, Pewaris dan Tergugat menikah pada tahun 2001;

Bahwa selanjutnya yang atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup dan tidak bertanya maupun menanggapi keterangan saksi;

**2. Sugeng S. bin Kasdi**, NIK 3175072612580006, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai IX/2/20 RT008 RW006, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pewaris yang menyatakan kenal dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa bangunan rumah dengan luas tanah 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur adalah rumah milik Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Pewaris karena Pewaris/Almarhum Soekarna S. A bin Sumaatma sudah lebih dahulu

Hlm. 22 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di daerah tersebut, pada waktu itu Pewaris tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Pewaris dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa rumah milik Pewaris tersebut sekarang ini dalam keadaan kosong;

Bahwa selanjutnya saksi tersebut yang atas pertanyaan Para Penggugat melalui Majelis telah menambah keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu adalah sebagai petugas PLN yang sering melakukan instalasi listrik di rumah-rumah di daerah tersebut termasuk rumah Pewaris. Saksi saat ini sudah pensiun dari PLN;

Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan dan memperjelas sesuai dengan fakta yang sebenarnya terhadap objek sengketa perkara a quo, dipersidangan Majelis Hakim telah menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap objek sengketa sebagaimana Penetapan Sela Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.JT yang dibacakan tanggal 30 April 2024 yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya pada pemeriksaan setempat (descente) Pengadilan Agama Jakarta Timur yang di awali pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Majelis telah menemukan fakta tentang objek sengketa berupa : Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886 seluas 78 M2 atas nama Supandi yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sugiarto

Hlm. 23 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2024 Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap dengan dalilnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatannya dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraiannya, selanjutnya Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Para Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Para Penggugat pihak serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa khusus pihak Para Penggugat dan surat kuasa hukum pihak Tergugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hlm. 24 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, oleh karena Pihak Tergugat meskipun beberapa kali telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan karenanya upaya mediasi terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara a quo tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai Gugatan Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan Gugatan Waris, hal mana berdasarkan bukti P-5, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17, Penggugat I dan Tergugat serta obyek harta yang disengketakan para pihak berada dan bertempat di Wilayah Kota Jakarta Timur, maka perkara a quo penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, edisi revisi 2010, hal. 172) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris terhadap Pihak Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa obyek tirkah (harta peninggalan) / harta warisan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma berupa : Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886 seluas 78 M2 atas nama Supandi yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sugiarto

Hlm. 25 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma yang menjadi obyek sengketa (objectum litis) dalam perkara a quo antara Para Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum diselesaikan pembagian warisannya menurut ketentuan hukum waris Islam, dalam hal ini harta yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Pewaris karena dibelinya setelah perceraian dengan isteri pertamanya bernama Utin Sutinah Krisviana binti M. Daup dan sebelum perkawinannya dengan isteri kedua Pewaris bernama TERGUGAT, sementara terkait dengan niat Para Penggugat untuk melaksanakan pembagian warisan dari harta peninggalan/warisan tersebut di atas, Para Penggugat menyadari bahwa yang berhak atas harta warisan Pewaris sesuai dengan ketentuan Surat An-Nisa ayat 12 adalah seorang isteri yakni TERGUGAT (Tergugat) dan anak-anak Pewaris yaitu : Silvi Silviana Fenitha, S.E. (Penggugat I) Linda Gustiana Faliandra, AMD (Penggugat II), Lusy Lusyandra, S.E. (Penggugat III) dan Bebby Rangga Purnama (Penggugat IV), namun yang menjadi persoalan adalah ketika Para Penggugat hendak membagi harta warisan Pewaris terfakta Tergugat telah tidak bertempat tinggal pada obyek sengketa, yakni telah meninggalkan rumah obyek sengketa dan tidak diketahui lagi tempat tinggal maupun keberadaannya (ghoib) dan rumah a quo saat ini dalam keadaan kosong dengan dilakukan penggembokan oleh Tergugat tanpa memberitahukan keberadaannya kepada Para Penggugat maupun tetangga sekitarnya, karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diputuskan pembagian warisan dari Pewaris secara adil menurut Hukum Islam, dengan demikian Para Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, sehingga Pihak Para Penggugat mempunyai legal standing mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang ke persidangan, karenanya Majelis memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pembuktian perkara a quo, dalam hal ini untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan alat

Hlm. 26 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21 serta 4 (empat) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis menilai bahwa foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan sebagiannya telah ditunjukkan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat-alat bukti tersebut berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Para Pihak, yang dengan keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR memiliki nilai bukti bebas sehingga kesaksiannya secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahannya dalam perkara a quo adalah telah terjadi sengketa waris diantara Para Ahli Waris dari Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma, dalam hal ini sejak meninggalnya Pewaris selain belum ditetapkannya secara formil oleh Pengadilan Agama tentang pembagian harta warisan/peninggalan Pewaris kepada ahli warisnya yang berhak, permasalahan pokok yang melandasi sengketanya para pihak adalah bahwa objectum litis (harta yang disengketakan para pihak) berdasarkan bukti P-13 jo. P-11 dan P-12 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9886 Desa Mala, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Supandi belum dibaliknamakan ke atas nama Pewaris/Almarhum, hal mana sejak meninggalnya Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma belum pernah dilaksanakan pembagian warisan dari Pewaris kepada Para Ahli warisnya menurut ketentuan hukum waris Islam, dalam hal ini ketika Para Penggugat hendak menyelesaikan pembagian harta warisan dari Pewaris tersebut terfakta Tergugat (Ny. TERGUGAT) selaku isteri Pewaris telah tidak bertempat tinggal pada obyek sengketa, yakni telah meninggalkan rumah obyek sengketa dan tidak diketahui lagi tempat tinggal maupun keberadaannya (ghoib) dan rumah a quo saat ini dalam keadaan kosong dengan dilakukan penggembokan oleh Tergugat tanpa memberitahukan keberadaannya kepada

Hlm. 27 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat maupun tetangga sekitarnya, karenanya dengan diajukannya perkara ini segera kiranya Pengadilan dapat menyelesaikan permasalahan para pihak guna tercapainya kepastian hukum bagi pihak itu sendiri selaku steak holdernya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti para pihak yang melatarbelakangi persengketaan perkara a quo, dalam hal ini Para Penggugat telah mengajukan sebanyak 21 alat bukti surat yang diberi kode dari P-1 sampai dengan P-21, alat-alat bukti tersebut menurut Majelis telah menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pihak yang berkompeten secara legal standing untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-20092021-0118 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat (*Hj. Yennie Rusyenie, S.Sos binti Dadang Ahmad*) terbukti bahwa Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 di Jakarta karena sakit, dalam usia 72 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 berupa fotokopi foto nisan makam ibu kandung Pewaris bernama Aisah binti R. Ranadisastra dengan didukung keterangan saksi Penggugat (*Hj. Yennie Rusyenie, S.Sos binti Dadang Ahmad*) terbukti kedua orang tua Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dalam hal ini ayahnya yang bernama Sumaatma telah meninggal dunia pada tanggal pada tahun 1980, sedangkan ibunya bernama Aisah binti R. Ranadisastra telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Pewaris dan isteri pertama Pewaris) jo. P-10 (fotokopi Kutipan Akta Cerai atas Pewaris dengan isteri pertama Pewaris) jo. P-1 jo. P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvy Silviana Fenitha) jo. P-2 jo. P-6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Gustiana Falindra) jo. P-3 jo. P-7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lusy Lusyandra) jo.

Hlm. 28 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 jo. P-8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Beby Ranga Purnama) jo. P-17 (fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara), dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa semasa hidupnya Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma telah menikah 2 (dua) kali : **Pertama** menikah dengan *Utin Sutinah Krisviana binti M. Daup*, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Silvi Silviana Fenitha, S.E., Linda Gustiana Faliandra, AMD, Lusy Lusyandra, S.E., Beby Ranga Purnama, kemudian antara Pewaris dengan isteri pertamanya tersebut telah bercerai pada tanggal 18 Juni 1990, kemudian **yang kedua** Pewaris menikah dengan *TERGUGAT*, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 berupa fotokopi Surat tertulis dari Habeas Corpus Law Firm ditujukan ke Ketua Rt.005 Rw.06 Kelurahan Malaka Jaya jo. Bukti P-20 berupa fotokopi Surat Jawaban dari Ketua Rt.005 Rw.06, Kelurahan Malaka Jaya kepada Habeas Corpus Law Firm dengan didukung keterangan saksi Penggugat (*Hj. Yennie Rusyenie, S.Sos binti Dadang Ahmad dan Sugarto bin R Soedjito*) terbukti isteri Pewaris yang bernama *TERGUGAT* telah meninggalkan rumah sejak 2 tahun yang lalu atau sejak tahun 2022 hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti ketika Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 telah meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama *TERGUGAT* dan 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan Beby Ranga Purnama bin Soekarna S.A, semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang dikuatkan keterangan para saksi juga pengakuan Para Pihak di persidangan telah terbukti seluruh ahli waris dari Pewaris beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dikatakan bahwa orang yang berhak menjadi Ahli Waris dari Pewaris beragama Islam adalah orang yang beragama Islam, "Ahli Waris adalah orang yang pada saat

Hlm. 29 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”, berdasarkan hal tersebut, maka Para Penggugat (selaku anak) dan Tergugat (selaku isteri) sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan/warisan Pewaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terfakta dipersidangan dalil-dalil Para Penggugat tentang silsilah kewarisannya tidak dibantah oleh Pihak Tergugat dan terbukti pula sejak meninggalnya Pewaris belum pernah dibuatkan Penetapan Ahli Warisnya ke Pengadilan manapun sehingga karenanya Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo perlu menetapkan ahli waris sah dari Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma kepada ahli warisnya yang berhak yaitu isteri (*TERGUGAT*) dan 4 (empat) orang anak kandung Pewaris, masing-masing bernama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan Bebyy Rangga Purnama bin Soekarna S.A, hal mana nama-nama para ahli waris tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa ahli waris dari Pewaris adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandungnya sebagaimana nama-nama yang dipertimbangkan di atas, menurut Majelis mereka (para ahli waris) yang akan mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris dan apabila merujuk pada Pasal 236 a HIR jo. Ketentuan hukum waris Islam mereka (Para Ahli Waris) juga dapat membagi harta warisan Pewaris secara sukarela dengan kesepakatan para ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait perkara a quo apabila dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat, yakni : bukti P-19 berupa fotokopi Surat tertulis dari Habeas Corpus Law Firm ditujukan ke Ketua Rt.005 Rw.06 Kelurahan Malaka Jaya jo. Bukti P-20 berupa fotokopi Surat Jawaban dari Ketua Rt.005 Rw.06, Kelurahan

Hlm. 30 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Jaya kepada Habeas Corpus Law Firm oleh karena terbukti isteri Pewaris yang bernama **TERGUGAT** telah meninggalkan rumah sejak 2 tahun yang lalu atau sejak tahun 2022 hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib), dengan melihat bukti tersebut menurut Majelis secara praktis telah terjadi sengketa waris antara Para Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan azas hukum acara bahwa Pengadilan tidak akan mengabulkan terhadap apa yang tidak diminta atau tidak boleh melampau wewenangnyanya (ultra petita), dalam hal ini Para Penggugat berkaitan dengan gugatannya selain tentang kewarisannya telah dipertimbangkan Majelis di atas, Para Penggugat juga mengajukan beberapa tuntutan antara lain :

- Agar ditetapkan harta peninggalan/warisan Pewaris dan sekaligus ditetapkan pembagiannya menurut ketentuan hukum waris Islam dari harta peninggalan Pewaris sebagaimana Para Penggugat kemukakan baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat ;
- Agar menyatakan jual beli yang dilakukan antara Saudara Supandi dengan Pewaris (Soekarna S.A. bin Sumaatma) pada tanggal 20 Agustus 1991 adalah mengikat serta sah menurut hukum;
- Agar menyatakan bahwa Pewaris (Soekarna S.A. bin Sumaatma) dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;
- Agar menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma yang dibeli secara sah tanggal 20 Agustus 1991 oleh Pewaris dari Saudara Supandi berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya berukuran luas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Gang.
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sinaga.
- Sebelah Selatan: Rumah Bapak Sinaga.

Hlm. 31 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sugiarto.

sebagai harta bawaan Pewaris yang belum dibagikan kepada anak-anak kandung Pewaris dan Istri Pewaris dapat segera dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;

- Agar menetapkan bagian harta peninggalan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma masing-masing kepada :

1) Para Penggugat ( 1.PENGGUGAT I , 2. PENGGUGAT II. 3. PENGGUGAT III., 4. Bebby Rangga Purnama bin Soekarna S.A. sebesar tujuh perdelapan (7/8) bagian.

2) Tergugat (TERGUGAT) sebesar Seperdelapan (1/8) bagian.

- Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mengurus Surat Surat Rumah/menjual harta waris peninggalan Almarhum PEWARIS yang dibeli secara sah tanggal 20 Agustus 1991 oleh Pewaris dari Saudara Supandi berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya berukuran luas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460;

- Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya berukuran luas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460, sebagai harta warisan untuk dibagi waris, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Para Penggugat dapat melakukan penjualan dimuka umum atau lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan mengurangi terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat surat atas Rumah obyek sengketa;

Hlm. 32 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pembagian hasil penjualan bagian Tergugat apabila tidak menerimanya dapat di Titipkan/Konsinyasi pada Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Majelis telah menemukan fakta tentang objek sengketa perkara a quo berupa : Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886 seluas 78 M2 atas nama Supandi yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sugiarto

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 agar Majelis menetapkan bagian/kadar masing-masing dari harta peninggalan/warisan Pewaris dan sekaligus ditetapkan pembagiannya menurut ketentuan hukum waris Islam dari harta peninggalan Pewaris sebagaimana Para Penggugat kemukakan baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan sumber hukum berdasarkan Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;

Hlm. 33 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



➤ Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dalam perkara a quo, Para Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kelompok ahli waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan dalil Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِصَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

Hlm. 34 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.  
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan dalil  
Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً  
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ  
النساء: ١٢ ﴿

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah,

Hlm. 35 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Allah Maha dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah Mengetahui lagi Maha Penyantun) ” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ahli waris Pewaris terdiri dari seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung, hal mana untuk isteri Pewaris mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dan sisanya (ashobah) untuk anak, sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, karena itu untuk memudahkan perhitungan pembagian waris, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menetapkan asal masalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan ahli warisnya yang terdiri dari seorang isteri, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan sehingga asal masalah dalam perkara ini adalah 40, yakni untuk seorang isteri mendapat  $\frac{5}{40}$  bagian, sedangkan sisanya (ashobah) untuk anak-anaknya, yakni untuk 1 (satu) anak laki-laki mendapat  $\frac{14}{40}$  bagian dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing mendapat  $\frac{7}{40}$  bagian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum gugatan Para Penggugat angka 10 terkait dengan objek harta peninggalan/warisan Pewaris berupa benda tak bergerak berada dalam penguasaan para pihak, maka kepada pihak Para Penggugat maupun Tergugat yang menguasai harta peninggalan Pewaris tersebut diperintahkan untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat dan Tergugat secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilakukan pelelangan yang hasilnya akan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Para Penggugat pada angka 5 mohon agar Majelis menyatakan jual beli yang dilakukan antara Saudara Supandi dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma pada tanggal 20 Agustus 1991 adalah mengikat serta sah menurut hukum, terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai

Hlm. 36 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Apabila mencermati definisi tersebut di atas, bahwa perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut, dalam hal ini yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Menimbang, bahwa terkait proses jual beli yang dilakukan oleh Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma selaku pembeli dan Supandi selaku penjual atas sebidang tanah obyek sengketa perkara a quo seluas 78 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886 atas nama Pemegang Hak Supandi yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sugiarto

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah tersengketa a quo tersebut di atas kedua belah pihak yakni pihak pembeli maupun pihak penjual berdasarkan bukti P-12 jo. P-11 telah menyepakati harga penjualan tanah dimaksud dengan

Hlm. 37 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan adanya proses jual beli tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi Para Penggugat (**Agus Supriyadi bin H. Supandi**) yang merupakan anak kandung sendiri pihak penjual telah menerangkan bahwa tanah tersengketa a quo yang merupakan milik ayah kandungnya (H. Supandi) telah dibeli oleh Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma dengan harga Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Pewaris/Almarhum dengan bukti Akta Jual Beli dibawah tangan dan juga disertai kwitansi pembayaran tanah, demikian juga saksi Penggugat (**Sugiarto bin R. Soedjito**) yang merupakan Tetangga Pewaris yang menyatakan kenal dengan H. Supandi sejak tahun 2001 dan kenal dengan Pewaris/Almarhum pada tahun 2010 telah mengetahui bahwa tanah tersengketa a quo yang merupakan milik H. Supandi telah jual ke Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma;

Menimbang, bahwa terkait Akta Jual Beli dibawah tangan sebagaimana bukti P-11, apabila mendasari pada definisi hukum pembuktian bahwa Akta di bawah tangan adalah merupakan akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. Adapun Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Selain itu Akta di bawah menurut Pasal 1320 KUH-Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian yaitu mencakup : kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata;

Hlm. 38 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut. Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku, karenanya akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti terkait surat jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh Pihak Penjual dan Pembeli perkara a quo tidak disangkal kebenarannya dengan keterangan saksi Para Penggugat (Agus Supriyadi bin H. Supandi) yang justru saksi tersebut adalah merupakan anak kandung penjual sendiri yang telah mengetahui peristiwa jual beli antara Pihak Penjual (Supandi) dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma sehingga karenanya keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Para Penggugat yang memohon agar menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Supandi selalu penjual tanah tersengketa a quo dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma selaku pembeli pada tanggal 20 Agustus 1991 adalah mengikat dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 yang mohon kepada Majelis kiranya harta tersengketa a quo ditetapkan sebagai harta bawaan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam, dalam hal ini apabila mencermati bukti P-9 jo. Bukti P-10 terbukti antara Pewaris/Almarhum dengan Utin Sutinah Krisviana binti M. Daup telah bercerai dengan isteri pertamanya pada tanggal 18 Juni 1990, kemudian apabila mencermati bukti P-17 terbukti bahwa

Hlm. 39 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma telah menikah yang kedua kalinya dengan Mega Hergadiah pada tanggal 05 Desember 2001 binti Moh. Sechtoer, sementara Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma membeli tanah obyek sengketa perkara a quo kepada Supandi apabila dihubungkan dengan bukti P-11 jo. P-12 jo. P-13 dan P-14 maka terbukti terjadinya jual beli tanah tersebut pada tanggal 20 Agustus 1991, dengan demikian telah terbukti dan dapat dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo seluas 78 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886 atas nama Pemegang Hak Supandi yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sugiarto

Adalah merupakan harta bawaan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma sebagai harta warisan Pewaris yang belum dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sah yaitu kepada Para Penggugat (selaku anak kandung) dan Tergugat selaku isteri Pewaris/Almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokoknya tentang ahli waris Pewaris dan harta bawaan Pewaris sebagai harta warisan Pewaris telah dipertimbangkan Majelis, maka petitum lainnya pada angka 9 dan 11 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena petitum pokoknya tersebut secara implisit telah dapat mencakup kepentingan para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya tuntutan Para Penggugat pada angka 9 dan 11 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya Para Penggugat yang secara eksplisit tidak dipertimbangkan, maka Majelis menganggap hal tersebut tidak ada relevansinya secara langsung, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan waris yang

Hlm. 40 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat telah **dapat dibuktikan** oleh Para Penggugat *dipersidangan* dan oleh karena pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR gugatan Para Penggugat patut dikabulkan sebagian secara *verstek* dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat dan Tergugat mendapat bagian warisan sesuai dengan porsinya, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka Majelis menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian secara *verstek* ;
3. Menyatakan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 di Jakarta;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung sebagai berikut :
  - 4.1. Ny. TERGUGAT (isteri) ;
  - 4.2. PENGUGAT I (anak perempuan) ;
  - 4.3. PENGUGAT II (anak perempuan);
  - 4.4. PENGUGAT III (anak perempuan) dan
  - 4.5. Bebbby Rangga Purnama bin Soekarna S.A.
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Supandi dengan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma pada tanggal 20 Agustus 1991 adalah mengikat dan sah menurut hukum;

Hlm. 41 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tanah obyek sengketa perkara a quo seluas 78 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9886 atas nama Pemegang Hak Supandi yang terletak di Jalan Bunga Rampai IX/4/110 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sinaga
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sugiarto

Adalah harta bawaan dan sekaligus merupakan harta warisan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A. bin Sumaatma;

7. Menetapkan bagian hak waris dari harta warisan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma sebagaimana diktum angka 6 adalah sebagai berikut :

- 7.1. Ny. TERGUGAT (isteri) mendapat 5/40 bagian ;
- 7.2. PENGGUGAT I (anak perempuan) mendapat 7/40 bagian ;
- 7.3. PENGGUGAT II (anak perempuan) mendapat 7/40 bagian ;
- 7.4. PENGGUGAT III (anak perempuan) mendapat 7/40 bagian ; dan
- 7.5. Beby Rangga Purnama bin Soekarna S.A. (anak laki-laki) mendapat 14/40 bagian.

8. Menghukum Para Penggugat dan atau Tergugat yang menguasai harta sebagaimana pada diktum angka 6 untuk membagi dan menyerahkan bagian dari harta warisan Pewaris/Almarhum Soekarna S.A bin Sumaatma yang menjadi hak para ahli waris sesuai bagian masing-masing secara natura sebagaimana tersebut pada diktum angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 dan 7.5, apabila tidak dapat, maka akan dilakukan pelelangan, dalam hal ini masing-masing untuk isteri Pewaris mendapat 5/40 bagian, untuk anak laki-laki mendapat 14/40 bagian dan untuk anak perempuan mendapat 7/40 bagian dari hasil pelelangan ;

Hlm. 42 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



9. Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Inayatus Salisya, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Penggugat/ Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Ahmad Bisri, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Sohel, S.H.**

**Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Inayatus Salisya, S.H.,M.H.**

Hlm. 43 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.



Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp 150.000,00
-	Penggilan	Rp 900.000,00
-	PNBP	Rp 20.000,00
-	Descente	Rp1.550.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Akhmad Sahid, S.H.**

Hlm. 44 dari 44 hlm.Ptsn No.000/Pdt.G/2024/PA.JT.